

JADWAL

Tanggal Efektif	:	24 Juni 2016
Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	:	11 – 13 September 2017
Tanggal Penjatahan	:	15 September 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	19 September 2017
Tanggal Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pada PT Bursa Efek Indonesia	:	20 September 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, Lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

16 kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp230.000.000.000 (DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH) dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III")

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat persen) per tahun. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yaitu 19 September 2020. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA-^(idn) (*Double A Minus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT CIMB Sekuritas Indonesia



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 11 September 2017.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ini kepada Kepala Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No. 0203/TBG-TBI-001/FAL/03/IV/2016 pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No. S-316/D.04/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017" yang akan dicatatkan pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xiii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xv
RINGKASAN	xvii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
1.1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	2
1.2. Keterangan Tentang Obligasi yang akan Diterbitkan	3
1.3. Hasil Pemeringkatan.....	18
1.4. Keterangan mengenai Wali Amanat	18
1.5. Perpajakan	19
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III	21
III. PERNYATAAN UTANG	23
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	31
4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	33
4.3. Data Keuangan Lainnya.....	34
4.4. Rasio-Rasio Penting.....	34
4.5. Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman.....	35
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	36
5.1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan.....	36
5.2. Hasil Kegiatan Operasional.....	38
5.3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas.....	41
5.4. Likuiditas dan Sumber Permodalan	42
5.5. Belanja Modal	44
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	45
6.1. Riwayat Singkat Perseroan	45
6.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	45
6.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	46
6.4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.....	47
6.5. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak	48
6.6. Keterangan Tentang Entitas Anak.....	50
6.7. Keterangan Tentang Aset Tetap dan Properti Investasi	60
6.8. Keterangan Tentang Asuransi.....	61
6.9. Perjanjian dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi	62
6.10. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	63
6.11. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	77



VII.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	78
7.1.	Umum.....	78
7.2.	Portofolio Sites Telekomunikasi Perseroan.....	79
7.3.	Kolokasi.....	80
7.4.	Penyewa Utama Sites Telekomunikasi Perseroan.....	81
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III.....	82
IX.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	83
X.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III	103
10.1.	Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ke Dalam Penitipan Kolektif.....	103
10.2.	Pemesan Yang Berhak.....	104
10.3.	Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	104
10.4.	Jumlah Minimum Pemesanan	104
10.5.	Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	104
10.6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	104
10.7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	104
10.8.	Penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	104
10.9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	105
10.10.	Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Secara Elektronik.....	105
10.11.	Lain-Lain	106
XI.	AGEN PEMBAYARAN	107
XII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III	108



DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Pembayaran"	berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
"Arus Kas Teranualisasi"	berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.
"Aset Tetap"	berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
"BAE"	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam-LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"BEI" atau "Bursa Efek"	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"BNRI"	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III kecuali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



"CAGR"	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
"Daftar Pemegang Rekening"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dampak Negatif yang Material"	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Denda"	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"EBITDA"	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
"EBITDA Proforma"	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/ atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.
"EBITDA yang Disesuaikan"	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.



"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
"Emisi"	berarti Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
"Entitas Anak"	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Force Majeure"	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
"Hari Bursa"	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Indenture Surat Utang 2015"	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 10 Februari 2015 yang dibuat antara TBGG, Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 5,25% dan jatuh tempo pada tahun 2022 ("Surat Utang 2015").
"Informasi Tambahan"	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
"Jumlah Terutang"	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.



"Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari"	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Entitas Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
"Konfirmasi Tertulis untuk RUPO" atau "KTUR"	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"Konsultan Hukum"	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
"KSEI"	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
"Kustodian"	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan harta yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT CIMB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7").
"Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO"), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.



"Masyarakat"	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
"Modified EBITDA"	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
"Modified EBITDA Marjin"	berarti <i>Modified EBITDA</i> kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Entitas Anak.
"Notaris"	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap I"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap II"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.



"Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II"	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Pemeringkat Efek"	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
"Pemerintah"	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
"Penawaran Umum Perdana Saham"	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
"Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang merupakan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi Berkelanjutan II Tahap III kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Obligasi"	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dalam hal ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.



"Perjanjian Agen Pembayaran"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 No. 90 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 No. 89 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Perwaliamentan"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 No. 87 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-003/OBL/KSEI/0817 tanggal 29 Agustus 2017 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00006/BEI.PP1/04-2016 tanggal 7 April 2016, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
"Pengakuan Hutang"	berarti akta pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang No. 88 tanggal 29 Agustus 2017 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana sebagaimana telah disampaikan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II.
"Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.



"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II"	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 16 tanggal 8 April 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 38 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure No. 41 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perseroan"	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Pinjaman"	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Entitas Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Entitas Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Entitas Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit (LIC)</i> atau instrumen sejenis.
"POJK No. 30/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
"POJK No. 36/2014"	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali (<i>buy back</i>) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
"Rp"	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
"RUPO"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	berarti singkatan dari RUPS Luar Biasa.
"Satuan Pemindahbukuan"	berarti satuan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Satuan Perdagangan"	berarti satuan perdagangan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
"Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti bukti penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening.
"Tanggal Distribusi"	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
"Tanggal Emisi"	berarti Tanggal Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti tanggal dimana Obligasi Berkelanjutan II Tahap III menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.



"Total Pinjaman Konsolidasian Proforma"	berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
"US\$"	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
"US\$1.000.000.000 Facility Agreement"	berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment and Restatement Agreement</i> tanggal 6 November 2015 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) antara Perseroan (sebagai <i>Obligor's Agent</i>) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai <i>Original Borrowers</i> dan <i>Original Guarantors/Obligors</i>) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Arrangers</i>) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai <i>Agen/Agent</i>), yang terbagi atas Fasilitas A (<i>term loan facility</i>) sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2020, Fasilitas B (<i>revolving facility</i>) sebesar US\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022, Fasilitas D (<i>term loan facility</i>) sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021, dan seluruh fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya yang timbul berdasarkan <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ini.
"UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal"	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"Wali Amanat"	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

"3G"	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000)</i> termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
"4G"	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
"Anchor tenant"	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
"BAPS"	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
"BAUK"	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
"BTS"	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
"Build-to-Suit"	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
"CDMA"	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
"CME"	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
"DAS"	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna Systems</i> atau sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
"GSM"	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
"IMB"	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
"IMBM"	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
"Kolokasi"	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
"Rasio Kolokasi"	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.



"MLA"	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Entitas Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
"Penyewaan atau <i>tenancy</i> "	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
"Repeater dan IBS"	berarti sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar (<i>outdoor</i>) ataupun di dalam gedung (<i>indoor</i>).
"RFI"	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
"SDM"	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
"Shelter-only"	berarti suatu konstruksi <i>shelter</i> yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak untuk menempatkan BTS yang dimiliki oleh operator telekomunikasi pada lahan properti yang dimiliki atau disewa oleh operator telekomunikasi.
"SITAC"	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
"Sites menara"	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
"Sites" atau "Sites Telekomunikasi"	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, (ii) <i>site shelter only</i> , dan/atau (iii) <i>repeater</i> dan IBS.
"Tower"	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
"Tower space"	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
"WiMax"	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"Axis"	berarti PT Axis Telekom Indonesia, dahulu dikenal PT Natrindo Telepon Selular (NTS), dimana telah dilakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata pada bulan Maret 2014.
"Balikom"	berarti PT Bali Telekom.
"Bakrie Telecom"	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
"BT"	berarti PT Batavia Towerindo.
"Hutch"	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
"IBS"	berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
"IDI"	berarti PT Infrastruktur Digital Indonesia.
"Indosat"	berarti PT Indosat Tbk.
"JPI"	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
"MBT"	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
"MSI"	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
"Mitratel"	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
"Mitrayasa"	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
"PCI"	berarti PT Provident Capital Indonesia.
"Protelindo"	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
"PMS"	berarti PT Prima Media Selaras.
"Sampoerna"	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
"SKM"	berarti PT Selaras Karya Makmur.
"SKP"	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
"SMART"	berarti PT SMART Telecom.
"Smartfren"	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. ("Mobile-8").
"SMI"	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
"STP"	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
"TB"	berarti PT Tower Bersama.
"TBGG"	berarti TBG Global Pte. Ltd.
"TBS"	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
"Telkom"	berarti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.



"Telkomsel"	berarti PT Telekomunikasi Selular.
"TI"	berarti PT Telenet Internusa.
"TK"	Berarti PT Towerindo Konvergensi.
"Tower Bersama Group"	berarti Perseroan termasuk Entitas Anaknya.
"TO"	berarti PT Tower One.
"Triaka"	berarti PT Triaka Bersama.
"UT"	berarti PT United Towerindo.
"WAS"	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
"XL Axiata"	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01. TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139338.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 ("Akta No. 211/2016"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 13,210 *sites* telekomunikasi per 30 Juni 2017 yang dimiliki melalui Entitas Anak.



Keterangan mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 19 (sembilan belas) Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ^(*)	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 0,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	-	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,36% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	-	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	-	70,00% melalui TB
19.	PT Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI")	Jasa telekomunikasi, jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, serta jasa pekerjaan telekomunikasi.	Jakarta Selatan	2017	belum beroperasi	-	90,00% melalui TB

Catatan:

(*) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.



2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan DPS per 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE"), susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.331.959.398	133.195.939.800	29,39
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	25,52
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	297.802.843	29.780.284.300	6,57
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.602.801.832	160.280.183.200	35,38
	4.447.173.489	444.717.348.900	98,14
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	84.226.400	8.422.640.000	1,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Juli 2017 untuk periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Juli 2017.

3. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013; dan (iv) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah disusun berdasarkan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 yang tidak diaudit telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Interim yang Dilaksanakan Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember				30 Juni	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah aset lancar	2.301.229	2.712.827	3.308.591	2.605.510	1.960.672	2.074.733
Jumlah aset tidak lancar	12.016.254	15.698.359	18.320.443	20.194.161	21.659.596	22.584.703
Jumlah aset	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268	24.659.436
Jumlah liabilitas jangka pendek	2.182.014	3.930.922	9.124.102	1.914.539	2.899.952	7.625.220
Jumlah liabilitas jangka panjang	7.890.076	11.760.170	10.401.067	19.294.336	19.096.174	15.627.776
Jumlah liabilitas	10.072.090	15.691.092	19.525.169	21.208.875	21.996.126	23.252.996
Jumlah ekuitas	4.245.393	2.720.094	2.103.865	1.590.796	1.624.142	1.406.440
Jumlah liabilitas dan ekuitas	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268	24.659.436

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017
Pendapatan	1.715.421	2.690.500	3.306.812	3.421.177	3.711.174	1.818.000	1.940.783
Laba Kotor	1.451.584	2.294.704	2.796.992	2.972.267	3.293.509	1.614.396	1.720.435
Laba dari Operasi	1.280.389	2.052.270	2.505.304	2.660.844	2.977.908	1.462.498	1.552.362
Laba Bersih Tahun/Periode Berjalan	927.415	780.558	741.567	1.445.027	1.301.393	851.635	514.390
Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan	821.596	366.974	723.284	770.039	1.530.057	1.020.087	495.008

RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember				30 Juni	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Pendapatan	76,8%	56,8%	22,9%	3,5%	8,5%	6,8%
Laba kotor	75,6%	58,1%	21,9%	6,3%	10,8%	6,6%
Laba dari operasi	81,0%	60,3%	22,1%	6,2%	11,9%	6,1%
Laba bersih tahun berjalan	88,4%	(15,8%)	(5,0%)	94,9%	(9,9%)	(39,6%)
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	66,1%	(55,3%)	97,1%	6,5%	98,7%	(51,5%)
EBITDA	83,1%	57,7%	23,2%	7,2%	10,6%	6,6%
Jumlah aset	108,1%	28,6%	17,5%	5,4%	3,6%	4,4%
Jumlah liabilitas	141,2%	55,8%	24,4%	8,6%	3,7%	5,7%
Jumlah ekuitas	56,9%	(35,9%)	(22,7%)	(24,4%)	2,1%	(13,4%)
RASIO USAHA (%)						
Laba kotor / Pendapatan	84,6%	85,3%	84,6%	86,9%	88,7%	88,6%
Laba dari operasi / Pendapatan	74,6%	76,3%	75,8%	77,8%	80,2%	80,0%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	54,1%	29,0%	22,4%	42,2%	35,1%	26,5%
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	47,9%	13,6%	21,9%	22,5%	41,2%	25,5%
EBITDA / Pendapatan	81,5%	82,0%	82,2%	85,1%	86,8%	86,7%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	21,8%	28,7%	35,2%	90,8%	80,1%	73,1% ⁽¹⁾
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	19,4%	13,5%	34,4%	48,4%	94,2%	70,4% ⁽¹⁾
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	6,5%	4,2%	3,4%	6,3%	5,5%	4,2% ⁽¹⁾
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	5,7%	2,0%	3,3%	3,4%	6,5%	4,0% ⁽¹⁾
RASIO KEUANGAN (x)						
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,1x	0,7x	0,4x	1,4x	0,7x	0,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,4x	5,8x	9,3x	13,3x	13,5x	16,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x

(1) disetahunkan



RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	30 Juni 2017
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	3,5x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	81,9%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,0x

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Per tanggal 30 Juni 2017, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$90.297.835. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui Agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 (tiga) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. STRUKTUR OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Perseroan :

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017.
Jumlah Pokok Obligasi	: Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 3 (tiga tahun) dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah 19 September 2020.



Tingkat Bunga Obligasi	: 8,40% (delapan koma empat persen) per tahun.
	Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.
Jaminan	: Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>)	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buyback</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan <i>buyback</i> tersebut sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Sinking fund</i>	: Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dilakukan penyelenggaraan penyisihan dana pelunasan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

6. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.



7. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional jangka panjang untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dari Fitch sesuai dengan suratnya No. 185/DIR/RAT/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, dengan peringkat :

AA^(idn)
(Double A Minus)

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

8. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERUTANG HINGGA TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

- **Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap**

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Juli 2016. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang masih terutang adalah sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah).

- **Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap**

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini diterbitkan Perseroan pada tanggal 21 April 2017. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang masih terutang adalah sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah).

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000
(LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp230.000.000.000 (DUA RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat persen) per tahun. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yaitu 19 September 2020.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI AKAN DICATATKAN PADA BEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch dengan peringkat:

**AA-_(idn)
(Double A Minus)**

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

Kantor Regional

16 kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1.1. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II telah menjadi efektif pada tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat OJK No. S-316/D.04/2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.



- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 8 April 2016 ("Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar") dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I No. 040/3.T053/STM.1/Akh12.15 tanggal 8 April 2016, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 29 Maret 2017 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan 29 Agustus 2017 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA-_(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

1.2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Penjelasan mengenai Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

1.2.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017

1.2.2. Jenis Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dengan Pemegang Rekening.

1.2.3. Harga Penawaran

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.



1.2.4. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, dan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini diterbitkan dengan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat persen) per tahun. Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal hari ulang tahun ke-3 (ketiga) terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sesuai ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Jadwal pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III
1	19 Desember 2017
2	19 Maret 2018
3	19 Juni 2018
4	19 September 2018
5	19 Desember 2018
6	19 Maret 2019
7	19 Juni 2019
8	19 September 2019
9	19 Desember 2019
10	19 Maret 2020
11	19 Juni 2020
12	19 September 2020

1.2.5. Perhitungan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.2.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

- Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III,



pembeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pada periode Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

- ii. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang bersangkutan.

1.2.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

- i. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang bersangkutan.

1.2.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.2.9. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.2.10. Jaminan

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.



1.2.11. Pembelian Kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut di surat kabar;
- viii. pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang melakukan penjualan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III apabila jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;



- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III untuk masing-masing jenis Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut.
- xv. Pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan II Tahap III oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.2.12. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

1.2.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS;
- c. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Entitas Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aset sehubungan dengan *debt programme agreement, indenture* dan/atau fasilitas-fasilitas yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 3) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 4) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 5) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam butir iii huruf l;
 - 6) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
 - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2015;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Entitas Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
 - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Entitas Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;



- 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Entitas Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Entitas Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak selama Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III belum dibayar dan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini secara *pro-rata* dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 3) di atas.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
 - iii. Selama Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimilikinya;
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan SAK di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten;



- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
 - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPSLB dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan butir iii huruf l ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;



- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;
- o. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.2.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.



ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a, b, c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Dalam hal ini Obligasi Berkelanjutan II Tahap III menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.2.15. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, suku Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");



- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
- a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.



- e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau kuasa Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.



- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO.



- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (b) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO;
 - (c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (d) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;



- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xiii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

1.2.16. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan:

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Alamat : The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 2157 2015
Untuk perhatian : Direksi

Wali Amanat:

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Alamat : Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 2500124, 5758144
Faksimili : (62 21) 5752360, 2510316
Untuk perhatian : Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*



1.2.17. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.2.18. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.3. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional jangka panjang untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dari Fitch sesuai dengan suratnya No. 185/DIR/RAT/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, dengan peringkat :

AA-^(idn)
(Double A Minus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

1.4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.1425-DIS/TCS/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :



- tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten (Perseroan) ("Peraturan No. VI.C.3");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sesuai Peraturan No. VI.C.3;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.1424-DIS/TCS/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*

Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

1.5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.



Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI II TAHAP III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Per tanggal 30 Juni 2017, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$90.297.835. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui Agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Sub Bab Perjanjian Kredit.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 (tiga) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.



Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK melalui Surat No. 371/TBG-TBI-00/FIN/05/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dilaporkan dalam RUPS Tahunan berikutnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,626% (nol koma enam dua enam persen) dari nilai Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,200%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,150%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,115%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,052%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,042%, dan biaya jasa Notaris sekitar 0,021%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,081%, yang terdiri dari biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,067% dan biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,014%;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,150%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,08%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya pemasaran, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Interim yang Dilaksanakan Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp23.253,0 miliar dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - Pihak ketiga	165.859
Utang lain-lain - Pihak ketiga	22.234
Utang pajak	72.437
Pendapatan yang diterima di muka	1.300.245
Beban masih harus dibayar	1.381.714
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	2.767
Pihak ketiga	4.679.964
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>7.625.220</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan – Bersih	1.165.306
Cadangan imbalan pasca-kerja	35.153
Surat utang jangka panjang	5.538.637
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	5.114
Pihak ketiga	8.883.566
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>15.627.776</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>23.252.996</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp165,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Rupiah	
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Bach Multi Global	1.992
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Trans Mitra Mandiri	1.468
PT Nayaka Pratama	1.218
PT Karya Lintas Sejahtera	1.135
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	17.117
Sub-jumlah	<u>27.868</u>
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	87.682
Global Tradinglinks Ltd.	50.309
Sub-jumlah	<u>137.991</u>
Jumlah	<u><u>165.859</u></u>



Utang lain-lain - Pihak ketiga

Saldo utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp22,2 miliar, yang merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi dan lainnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp72,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	8.443
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.156
Pajak Penghasilan Pasal 23	10.750
Pajak Penghasilan Pasal 26	36
Pajak Penghasilan Pasal 29	41.276
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	8.776
Jumlah	<u>72.437</u>

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.300,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
PT Telekomunikasi Selular	642.623
PT Hutchinson 3 Indonesia	252.423
PT XL Axiata Tbk.	214.987
PT Indosat Tbk.	160.796
PT Smartfren Telecom Tbk.	14.340
PT Internux	7.816
PT Smart Telecom	5.043
PT Sampoerna Telecom	786
Lain-lain	1.431
Jumlah	<u>1.300.245</u>

Sesuai perjanjian sewa, Entitas Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.381,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Estimasi biaya pembangunan properti investasi	909.480
Beban bunga :	
Surat utang	238.552
Pinjaman jangka panjang	74.321
Karyawan	52.014
Perbaikan dan pemeliharaan menara	31.154
Keamanan	4.612
Listrik	6.271
Jasa konsultan	1.343
Lainnya	63.967
Jumlah	<u>1.381.714</u>



Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

3.2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan - bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.165,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Rugi fiskal	370.036
Cadangan imbalan pasca-kerja	16.417
Penyusutan aset tetap	7.710
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490
Properti investasi	(1.565.959)
Jumlah	(1.165.306)

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp35,2 miliar. Perseroan dan Entitas Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program imbalan pasca-kerja ini tidak dikelola oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2017 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Raya Aktuarial, aktuaris independen, sesuai laporannya pada tanggal 24 Juli 2017.

Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp5.591,6 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Dolar AS	
a. 5,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 30 Juni 2017 sebesar US\$350 juta)	4.661.650
Rupiah	
b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	700.000
Jumlah	5.591.650
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(53.013)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu	5.538.637

Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBGG, Entitas Anak, menerbitkan 5,25% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2015") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2015 ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang 2015 ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang 2015 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.



Dana dari penerbitan Surat Utang 2015 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*, (b) sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C berdasarkan US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2015, Perseroan dan Entitas Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap investasi yang dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2015 tersebut kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang 2015 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Per 30 Juni 2017, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2015.

Catatan :

- (1) Entitas Anak Yang Dibatasi berarti semua Entitas Anak Perseroan per 10 Februari 2015;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp230,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.



Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 30 Juni 2017, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 1 Desember 2016, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pada tanggal 21 April 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Bekelanjutan II Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 21 Juli 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, adalah pada tanggal 21 Juli 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.



Per 30 Juni 2017, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 31 Maret 2017, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.

Pada 30 Juni 2017, beban bunga masih harus dibayar untuk Surat Utang adalah sebesar Rp238,6 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun beban masih harus dibayar pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun beban keuangan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2017 terdiri dari sewa pembiayaan dan pinjaman sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

Sewa Pembiayaan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sewa pembiayaan sebesar Rp7,9 miliar pada tanggal 30 Juni 2017 yang dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi objek pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Jumlah sewa pembiayaan	7.881
Dikurangi :	
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.767)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	5.114

Pada tanggal 30 Juni 2017, sewa pembiayaan dikenakan bunga sebesar 12,98%.

Pinjaman Sindikasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi dalam Dolar AS sebesar Rp13.741,5 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi) pada tanggal 30 Juni 2017, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
a. <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 30 Juni 2017 sebesar US\$975 juta)	12.986.025
b. Fasilitas US\$200 juta (saldo pada 30 Juni 2017 sebesar US\$56,725 juta)	755.520
	13.741.545
Dikurangi :	
Biaya pinjaman	(178.015)
Jumlah pinjaman - bersih	13.563.530
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(4.679.964)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.883.566

US\$1.000.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 21 November 2014, Entitas Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("*US\$1.000.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan dan Entitas Anak telah merevisi dan menyajikan kembali *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.



Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. *Net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 (empat) fasilitas, yaitu:

- i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$400.000.000.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar US\$400.000.000.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar US\$300.000.000.

- iii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,50% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan November 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2015.

- iv. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar US\$275.000.000.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* sebesar US\$200 juta

Pada tanggal 30 Maret 2017, Entitas Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility*") sebesar US\$200 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta RFL ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility*.



Dalam *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility* tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. Rasio *net senior leverage* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank UOB Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., CIMB Bank Berhad, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank HSBC Indonesia.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar US\$56,725 juta. Entitas Anak selanjutnya telah melakukan beberapa kali penarikan sejak tanggal 30 Juni 2017 sehingga saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tercatat sebesar US\$96,725 juta.

3.3. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$396,725 juta, yang terdiri dari saldo Fasilitas Pinjaman *Revolving B* dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan saldo dalam *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility*. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan arus kas dari kegiatan operasi Perseroan.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III DAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PADA TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013; dan (iv) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya telah disusun berdasarkan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 yang tidak diaudit telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Interim yang Dilaksanakan Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif.

4.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember					30 Juni
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan bank	507.253	647.186	900.576	296.131	365.342	190.595
Rekening yang ditentukan penggunaannya	197.561	206.846	-	-	-	-
Investasi	1.442	895	1.509	845	2.387	2.336
Piutang usaha - Pihak ketiga	154.056	603.396	491.056	481.519	409.092	490.636
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	12.559	33.709	69.727	211.652	78.042	119.918
Uang muka pembelian kembali saham	292.500	166.125	320.561	32.521	44.957	44.957
Pendapatan yang masih harus diterima	320.321	343.166	563.117	576.145	288.507	455.163
Persediaan dan perlengkapan	228.771	328.078	404.377	306.651	217.206	235.879
Uang muka dan beban dibayar dimuka	85.388	106.463	189.135	181.611	163.190	181.909
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	-	114.231	156.385	176.960	215.088	231.077
Pajak dibayar dimuka	500.378	162.732	212.148	341.475	176.861	122.263
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	1.000	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.301.229	2.712.827	3.308.591	2.605.510	1.960.672	2.074.733



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember					30 Juni
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aset Tidak Lancar						
Aset pajak tangguhan - Bersih	107.163	70.832	4.945	30.512	51.094	113.536
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	87.100	219.516	473.559	534.039	429.307	374.196
Properti investasi - nilai wajar	10.363.924	12.964.792	15.041.165	16.120.453	17.963.131	19.081.950
Goodwill - nilai wajar	677.169	677.169	628.348	573.805	534.355	534.355
Sewa lahan jangka panjang	618.953	794.156	1.187.644	1.341.658	1.404.466	1.403.741
Uang jaminan	3.043	4.556	5.891	5.871	1.597	1.582
Aset keuangan derivatif	152.225	961.209	916.804	1.475.345	1.248.410	1.066.460
Taksiran klaim pajak penghasilan	1.978	1.978	54.996	106.014	20.879	3.234
Aset tidak lancar lainnya	4.699	4.151	7.091	6.464	6.357	5.649
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.016.254	15.698.359	18.320.443	20.194.161	21.659.596	22.584.703
JUMLAH ASET	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268	24.659.436
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang usaha - Pihak ketiga	252.668	125.531	177.866	192.629	184.918	165.859
Utang lain-lain - Pihak ketiga	18.005	20.188	37.112	66.916	18.532	22.234
Utang pajak	122.320	122.050	187.079	181.939	137.292	72.437
Pendapatan yang diterima di muka	209.224	446.440	552.731	492.597	478.863	1.300.245
Beban masih harus dibayar	721.825	885.845	855.076	541.390	1.064.440	1.381.714
Surat utang jangka pendek	-	544.107	-	189.229	-	-
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Sewa pembiayaan	2.440	3.394	3.031	3.417	3.545	2.767
Pihak ketiga	855.532	1.783.367	7.311.207	246.422	1.012.362	4.679.964
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.182.014	3.930.922	9.124.102	1.914.539	2.899.952	7.625.220
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas pajak tangguhan - Bersih	416	1.088.522	1.621.166	1.220.974	1.169.038	1.165.306
Cadangan imbalan pasca-kerja	18.501	21.545	31.898	32.160	35.112	35.153
Surat utang jangka panjang	-	3.782.023	3.869.886	8.875.827	8.892.520	5.538.637
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Sewa pembiayaan	7.297	7.122	7.859	8.574	7.215	5.114
Pihak ketiga	7.863.595	6.860.938	4.870.258	9.156.801	8.992.289	8.883.566
Investasi bersama jangka panjang	267	20	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.890.076	11.760.170	10.401.067	19.294.336	19.096.174	15.627.776
JUMLAH LIABILITAS	10.072.090	15.691.092	19.525.169	21.208.875	21.996.126	23.252.996
EKUITAS						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	479.653	479.653	479.653	479.653	453.140	453.140
Saham treasuri	-	-	(459.254)	(1.108.801)	(411.328)	(459.038)
Tambahan modal disetor - bersih	1.916.959	1.339.562	784.217	115.425	(309.548)	(309.548)
Pendapatan komprehensif lainnya	(101.919)	(490.446)	(500.215)	(1.157.443)	(925.350)	(942.762)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	-	-	-	-	-
Saldo laba						
Cadangan wajib	20.100	30.100	40.100	50.100	55.100	60.100
Belum ditentukan penggunaannya	1.681.807	1.328.237	1.731.195	3.151.098	2.693.699	2.532.810
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.994.592	2.687.106	2.075.696	1.530.032	1.555.713	1.334.702
Kepentingan non-pengendali	250.801	32.988	28.169	60.764	68.429	71.738
JUMLAH EKUITAS	4.245.393	2.720.094	2.103.865	1.590.796	1.624.142	1.406.440
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.317.483	18.411.186	21.629.034	22.799.671	23.620.268	24.659.436



4.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017
PENDAPATAN	1.715.421	2.690.500	3.306.812	3.421.177	3.711.174	1.818.000	1.940.783
Beban pokok pendapatan	263.837	395.796	509.820	448.910	417.665	203.604	220.348
LABA KOTOR	1.451.584	2.294.704	2.796.992	2.972.267	3.293.509	1.614.396	1.720.435
Beban usaha	171.195	242.434	291.688	311.423	315.601	151.898	168.073
LABA DARI OPERASI	1.280.389	2.052.270	2.505.304	2.660.844	2.977.908	1.462.498	1.552.362
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	258.542	781.163	650.632	195.974	213.805	93.438	40.396
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	(84.103)	(799.123)	(192.230)	(45.283)	25.277	34.480	19.067
Pendapatan bunga	16.715	23.407	13.535	7.310	5.545	2.390	3.726
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	(13.190)	-	(37.206)	(12.767)	-	-	-
Penurunan nilai wajar atas penurunan nilai <i>goodwill</i>	-	-	(48.821)	(54.543)	(40.057)	-	-
Beban pajak atas penilaian kembali aset	-	-	-	-	(80.303)	(80.303)	-
Beban keuangan – Bunga	(467.482)	(726.743)	(985.472)	(1.472.516)	(1.691.801)	(828.308)	(892.722)
Beban keuangan - Lainnya	-	(135.425)	(431.922)	(134.278)	(99.100)	(47.216)	(106.847)
Laba (rugi) pelepasan aset	464	968	20	-	-	-	-
Lainnya – Bersih	(67.358)	(19.141)	(43.277)	(55.544)	52.677	(40.147)	(80.161)
Beban Lain-lain – Bersih	(367.141)	(874.894)	(1.074.741)	(1.571.647)	(1.613.957)	(865.666)	(1.016.541)
LABA SEBELUM PAJAK							
PENGHASILAN	913.248	1.177.376	1.430.563	1.089.197	1.363.951	596.832	535.821
MANFAAT (BEBAN) PAJAK							
PENGHASILAN							
Kini	(79.990)	(97.962)	(89.595)	(70.141)	(135.076)	(50.922)	(87.605)
Tangguhan	94.157	(298.856)	(599.401)	425.971	72.518	305.725	66.174
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Bersih	14.167	(398.818)	(688.996)	355.830	(62.558)	254.803	(21.431)
LABA BERSIH TAHUN/PERIODE							
BERJALAN	927.415	780.558	741.567	1.445.027	1.301.393	851.635	514.390
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Keuntungan aktuarial	-	1.955	(2.682)	17	2.300	468	1.944
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Cadangan lindung nilai arus kas	(105.819)	(417.843)	(16.343)	(604.603)	226.940	168.764	(21.076)
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	-	(547)	614	(663)	34	298	(50)
Selisih translasi mata uang asing	-	2.851	128	(69.739)	(610)	(1.078)	(200)
JUMLAH PENDAPATAN							
TAHUN/PERIODE							
BERJALAN	821.596	366.974	723.284	770.039	1.530.057	1.020.087	495.008
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	841.935	708.689	700.745	1.429.903	1.290.357	841.993	509.111
Kepentingan non-pengendali	85.480	71.869	40.822	15.124	11.036	9.642	5.279
Jumlah	927.415	780.558	741.567	1.445.027	1.301.393	851.635	514.390



(dalam jutaan Rupiah)

Periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada
tanggal 30 Juni

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017
Jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	745.869	321.953	685.289	747.381	1.522.450	1.014.690	491.699
Kepentingan non-pengendali	75.727	45.021	37.995	22.658	7.607	5.397	3.309
Jumlah	821.596	366.974	723.284	770.039	1.530.057	1.020.087	495.008

4.3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember					30 Juni	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017
EBITDA ⁽¹⁾	1.398.073	2.205.255	2.716.899	2.911.226	3.220.094	1.578.983	1.682.686
Belanja Modal	5.201.363	2.282.526	2.363.274	1.591.181	1.365.332	925.964	827.383
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	8.284.928	12.461.675	15.347.914	18.460.135	18.752.998	17.671.269	19.150.481

Catatan :

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi sewa lahan dan perizinan + Penyusutan

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas - Rekening yang dibatasi penggunaannya.

4.4. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember					30 Juni	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
RASIO PERTUMBUHAN (%)							
Pendapatan	76,8%	56,8%	22,9%	3,5%	8,5%	6,8%	
Laba kotor	75,6%	58,1%	21,9%	6,3%	10,8%	6,6%	
Laba dari operasi	81,0%	60,3%	22,1%	6,2%	11,9%	6,1%	
Laba bersih tahun berjalan	88,4%	(15,8%)	(5,0%)	94,9%	(9,9%)	(39,6%)	
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	66,1%	(55,3%)	97,1%	6,5%	98,7%	(51,5%)	
EBITDA	83,1%	57,7%	23,2%	7,2%	10,6%	6,6%	
Jumlah aset	108,1%	28,6%	17,5%	5,4%	3,6%	4,4%	
Jumlah liabilitas	141,2%	55,8%	24,4%	8,6%	3,7%	5,7%	
Jumlah ekuitas	56,9%	(35,9%)	(22,7%)	(24,4%)	2,1%	(13,4%)	
RASIO USAHA (%)							
Laba kotor / Pendapatan	84,6%	85,3%	84,6%	86,9%	88,7%	88,6%	
Laba dari operasi / Pendapatan	74,6%	76,3%	75,8%	77,8%	80,2%	80,0%	
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	54,1%	29,0%	22,4%	42,2%	35,1%	26,5%	
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	47,9%	13,6%	21,9%	22,5%	41,2%	25,5%	
EBITDA / Pendapatan	81,5%	82,0%	82,2%	85,1%	86,8%	86,7%	
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	21,8%	28,7%	35,2%	90,8%	80,1%	73,1% ⁽¹⁾	
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	19,4%	13,5%	34,4%	48,4%	94,2%	70,4% ⁽¹⁾	
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	6,5%	4,2%	3,4%	6,3%	5,5%	4,2% ⁽¹⁾	
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	5,7%	2,0%	3,3%	3,4%	6,5%	4,0% ⁽¹⁾	
RASIO KEUANGAN (x)							
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,1x	0,7x	0,4x	1,4x	0,7x	0,3x	
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,4x	5,8x	9,3x	13,3x	13,5x	16,5x	
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	0,9x	

(1) disetahunkan



4.5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	<u>Persyaratan Keuangan</u>	<u>30 Juni 2017</u>
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	3,5x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	81,9%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	5,0x

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, di dalam website Perseroan www.tower-bersama.com.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Interim yang Dilaksanakan Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada prospektus dan informasi tambahan tahap-tahap sebelumnya.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Risiko Usaha yang terdapat pada prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi dan *sites shelter-only*). Per 30 Juni 2017, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sekitar Rp23.483 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan adalah sekitar 5,8 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 82,7% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit) dan sekitar 81,9% dari pendapatan Perseroan untuk periode yang sama pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama enam bulan pertama di tahun 2017, Perseroan menambah 619 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat



mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun penambahan kolokasi meningkatkan pendapatan, Perseroan dapat diminta untuk memberikan diskon kepada penyewa utama di menara-menara tertentu seiring dengan dilakukannya kolokasi tambahan di menara-menara tersebut. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan dari 20.486 penyewaan per 31 Desember 2016 menjadi 22.175 penyewaan per 30 Juni 2017, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan jumlah menara terus bertambah terutama melalui pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi naik menjadi 1,68x pada tanggal 30 Juni 2017 terutama disebabkan dari jumlah penambahan kolokasi yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah *sites* telekomunikasi yang baru di sepanjang enam bulan pertama tahun 2017.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan menyelesaikan akuisisi terakhirnya pada tanggal 2 Agustus 2012 dimana Perseroan membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat.

Beban Bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2017. Seluruh utang bank Perseroan selain surat utang jangka panjang dalam Dolar AS memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, serta pembelian dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp827,4 miliar.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini adalah 25%. Estimasi beban pajak penghasilan kini Perseroan adalah sebesar Rp87,6 miliar untuk enam bulan pertama di tahun 2017.

Perbedaan dari tarif pajak efektif Perseroan dengan tarif pajak perusahaan maksimum terutama disebabkan oleh perbedaan perlakuan penyusutan properti investasi dalam perhitungan pajak penghasilan Perseroan. Untuk tujuan perpajakan, Perseroan mendepresiasi aset tetap dan properti investasi menggunakan metode garis lurus dan metode *double-declining* berdasarkan masa manfaat dari aset terkait. Untuk tujuan laporan keuangan, Perseroan hanya mendepresiasi aset tetap, sementara properti investasi diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.



Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebelum memulai konstruksi *sites* menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2017 dan 5,4% pada tahun 2018, berdasarkan publikasi Bank Indonesia bulan Agustus 2017. Sementara tingkat inflasi diperkirakan akan berkisar pada 4,3%-4,8% pada tahun 2017. Teknologi baru, seperti 4G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

5.2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Pendapatan. Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 meningkat sebesar 6,8% menjadi Rp1.940,8 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp1.818,0 miliar terutama disebabkan oleh pertumbuhan organik melalui penambahan sebanyak 690 penyewaan. Sebagai akibatnya, jumlah penyewaan meningkat menjadi 22.175 per 30 Juni 2017 dari sebelumnya 20.969 per 30 Juni 2016, dengan 6 operator telekomunikasi dan 2 operator WiMAX

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 naik sebesar 8,2% menjadi Rp220,3 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp203,6 miliar terutama dikarenakan peningkatan jumlah penyewaan.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perizinan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 naik sebesar 6,0% menjadi Rp109,6 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp103,4 miliar sejalan dengan meningkatnya perizinan dan sewa lahan dari peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.



Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 15,1% menjadi Rp65,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp56,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi baru.

Keamanan. Beban keamanan mengalami penurunan sebesar 0,3% menjadi Rp19,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp19,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh meningkatnya skala ekonomi.

Asuransi. Beban asuransi naik sebesar 5,8% menjadi Rp12,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp11,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi baru.

Listrik. Beban listrik mengalami kenaikan sebesar 7,4% menjadi Rp6,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp6,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut dikarenakan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi baru yang beban listriknya ditanggung oleh Perseroan.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah tetap sebesar Rp1,8 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016.

Lainnya. Beban lainnya naik sebesar 20,4% menjadi Rp5,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp4,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perjalanan dinas ke *sites* Perseroan dan peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 meningkat sebesar 6,6% menjadi Rp1.720,4 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.614,4 miliar. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 10,6% menjadi Rp168,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp151,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh peningkatan beban penyusutan, gaji dan tunjangan dan penurunan biaya sewa kantor. Gaji dan tunjangan meningkat 9,8% menjadi Rp95,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari Rp86,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh tambahan karyawan yang dipekerjakan Perseroan sedangkan beban penyusutan naik sebesar 67,7% menjadi Rp18,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari Rp11,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya dikarenakan penambahan aset ruang perkantoran yang pembangunannya telah diselesaikan pada tahun 2016. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan sewa kantor menjadi Rp5,4 miliar untuk periode yang 6 (enam) bulan pada tahun 2017 dari Rp11,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 6,1% atau setara dengan Rp89,9 miliar menjadi Rp1.552,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari Rp1.462,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016.

Beban lain – Bersih. Beban lain – Bersih Perseroan meningkat sebesar 17,4% menjadi Rp1.016,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp865,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi adalah sebesar Rp40,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp93,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016. Penurunan kenaikan nilai wajar ini disebabkan oleh kenaikan asumsi utama tingkat bunga diskonto menjadi 11,2%.



Laba selisih kurs - Bersih. Laba selisih kurs - bersih turun sebesar 44,7% menjadi sebesar Rp19,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp34,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016. Pergerakan ini disebabkan karena melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada akhir periode Juni 2017 dibandingkan akhir periode Juni 2016.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga naik sebesar 55,9% menjadi Rp3,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp2,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016 terutama sebagai akibat saldo rata-rata kas dan bank yang lebih rendah selama 2016.

Beban pajak atas penilaian kembali aset. Perseroan mencatat Rp80,3 miliar atas revaluasi aset yang dilakukan di tahun 2016.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga meningkat sebesar 7,8% menjadi Rp892,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp828,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh saldo rata-rata utang yang lebih tinggi selama periode 2017.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - Lainnya naik sebesar 126,3% menjadi Rp106,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp47,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pembebanan sisa biaya pinjaman dari surat utang yang telah dilunasi lebih awal.

Lainnya - Bersih. Lainnya – Bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 tercatat sebesar Rp80,2 miliar dari sebelumnya Rp40,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan sebesar 10,2% menjadi Rp535,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari Rp596,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan - bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp21,4 miliar dibandingkan manfaat pajak penghasilan – bersih untuk periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp254,8 miliar.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan naik sebesar 72,0% menjadi Rp87,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp50,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016 sesuai dengan kenaikan laba yang dikenakan pajak.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan turun sebesar 78,4% menjadi Rp66,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp305,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016. Perolehan manfaat pajak tangguhan pada tahun 2016 tersebut terutama karena tingginya perbedaan antara nilai buku komersial dibandingkan dengan nilai buku fiskal.


Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan turun sebesar 39,5% menjadi Rp509,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp842,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali turun sebesar 45,2% menjadi Rp5,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp9,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan turun sebesar 39,6% menjadi Rp514,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dari sebelumnya Rp851,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016.



Grafik berikut menyajikan pertumbuhan pendapatan, laba kotor, laba dari operasi dan laba bersih tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2017:



5.3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Posisi tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada 30 Juni 2017 meningkat sebesar 4,4% menjadi sebesar Rp24.659,4 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp23.620,3 miliar.

Kas dan bank pada 30 Juni 2017 turun sebesar 47,8% menjadi Rp190,6 miliar dari Rp365,3 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut dikarenakan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok.

Piutang lain-lain - Pihak ketiga pada 30 Juni 2017 naik sebesar 53,7% menjadi Rp119,9 miliar dibandingkan Rp78,0 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama berasal dari piutang atas penjualan ruang perkantoran yang tidak digunakan oleh Perseroan.

Pendapatan yang masih harus diterima pada 30 Juni 2017 naik sebesar 57,8% menjadi Rp455,2 miliar dibandingkan Rp288,5 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama berasal dari operator Telkomsel, Indosat, Internux dan XL karena proses verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal 30 Juni 2017.

Pajak dibayar dimuka pada 30 Juni 2017 turun sebesar 30,9% menjadi Rp122,3 miliar dibandingkan Rp176,9 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama dikarenakan penurunan Pajak Pertambahan Nilai - Masukan.

Aset pajak tangguhan – bersih pada 30 Juni 2017 naik sebesar 122,2% menjadi Rp113,5 miliar dibandingkan Rp51,1 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan rugi fiskal Perseroan.

Taksiran klaim pajak penghasilan pada 30 Juni 2017 turun sebesar 84,5% menjadi Rp3,2 miliar dibandingkan Rp20,9 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama dikarenakan Entitas Anak, SMI, mengikuti program pengampunan pajak pada tahun 2016.

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 Juni 2017 meningkat sebesar 5,7% menjadi Rp23.253,0 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp21.996,1 miliar.

Utang lain-lain pada 30 Juni 2017 naik sebesar 20,0% menjadi Rp22,2 miliar dibandingkan Rp18,5 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut disebabkan oleh bertambahnya utang kepada pihak ketiga.

Utang pajak pada 30 Juni 2017 turun sebesar 47,2% menjadi Rp72,4 miliar dibandingkan Rp137,3 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran.



Pendapatan yang diterima dimuka pada 30 Juni 2017 naik sebesar 171,5% menjadi Rp1.300,2 miliar dibandingkan Rp478,9 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama diperoleh dari meningkatnya pendapatan yang diterima dimuka untuk operator Telkomsel dan Hutch.


Beban masih harus dibayar pada 30 Juni 2017 naik 29,8% menjadi Rp1.381,7 miliar dibandingkan Rp1.064,4 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan saldo estimasi biaya pembangunan properti investasi menjadi Rp909,4 miliar pada 30 Juni 2017 dari Rp536,9 miliar pada 31 Desember 2016. Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Pinjaman jangka panjang pada 30 Juni 2017 naik sebesar 35,5% menjadi Rp13.571,4 miliar dibandingkan Rp10.015,4 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penarikan pinjaman selama periode Juni 2017 terutama untuk pelunasan dipercepat surat utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar US\$300juta.

Surat utang jangka panjang pada 30 Juni 2017 turun sebesar 37,7% menjadi Rp5.538,6 miliar dibandingkan Rp8.892,5 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan dipercepat surat utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar \$300juta.

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2017 turun sebesar 13,4% menjadi Rp1.406,4 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp1.624,1 miliar.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 30 Juni 2017 :



5.4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan dan pinjaman bank serta surat utang jangka panjang dalam Dolar AS. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.



Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	
	2016	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	2.453.302	2.498.678
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	2.390	3.726
Pembayaran pajak atas penilaian kembali aset	(9.265)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(73.439)	(123.692)
Pembayaran kas ke karyawan	(132.086)	(168.055)
Pembayaran kas ke pemasok	(117.470)	(259.694)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2.123.432	1.950.963
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Hasil penjualan aset tetap	-	18.647
Penambahan aset tetap	(31.486)	(2.110)
Pembelian dan sewa atas lahan	(154.301)	(139.838)
Penambahan properti investasi	(740.177)	(685.435)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(925.964)	(808.736)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	857.461	5.340.500
Penerbitan surat utang	-	700.000
Pembayaran sewa pembiayaan	(2.689)	(2.988)
Pembelian kembali saham	(12.436)	-
Pembayaran dividen	(262.000)	(665.000)
Saham treasuri	(154.141)	(47.710)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(809.004)	(981.860)
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(845.576)	(5.658.147)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.228.385)	(1.315.205)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(7.934)	(1.769)
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas	(38.851)	(174.747)
Kas pada awal tahun	296.131	365.342
Kas dan setara kas pada akhir tahun	257.280	190.595

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito dan pembayaran pajak penghasilan serta pajak atas penilaian kembali aset.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 menurun sebesar 8,1% menjadi Rp1.951,0 miliar dari sebelumnya Rp2.123,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2016, terutama dikarenakan peningkatan pembayaran kepada pemasok.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan properti investasi termasuk *sites* telekomunikasi, dan pembelian dan sewa atas lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp808,7 miliar dan Rp926,0 miliar masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 yang terdiri dari pembayaran untuk pembangunan *sites* telekomunikasi, pembelian dan sewa atas lahan serta penambahan aset tetap. Penambahan properti investasi selama periode 6 (enam) bulan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,4% menjadi Rp685,4 miliar disebabkan karena pembayaran atas pembangunan menara yang lebih tinggi pada periode 6 (enam) bulan pada tahun 2016 dan penambahan aset tetap berupa pembangunan gedung perkantoran.



Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 meningkat sebesar 7,1% menjadi Rp1.315,2 miliar dari sebelumnya Rp1.228,4 untuk periode yang sama pada tahun 2016 terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang.

5.5. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap, properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Penambahan aset tetap	31.486	2.110
Pembelian dan sewa atas lahan	154.301	139.838
Penambahan properti investasi	740.177	685.435
Total belanja modal	925.964	827.383



VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Entitas Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

6.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan BNRI No. 616.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 211/2016. Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Berikut merupakan beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II :

Tanggal	Keterangan
25 April 2017	Perseroan mengumumkan kepada pemegang Surat Utang 2013 bahwa Perseroan telah memilih untuk melakukan pembelian kembali untuk seluruh Surat Utang 2013 sebagaimana diatur di dalam <i>Indenture</i> Surat Utang 2013. Perseroan membeli kembali Surat Utang 2013 pada harga 101,156% dari nilai pokok Surat Utang 2013, termasuk bunga yang terutang sampai dengan tanggal pembelian kembali. Pembelian kembali telah selesai dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017.
17 Mei 2017	Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tertanggal 17 Mei 2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk penetapan laba bersih Perseroan tahun 2016 sebesar Rp995.000.000.000 atau 77,1% dari laba bersih Perseroan tahun 2016 sebagai dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim tunai sebesar Rp330.000.000.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 16 September 2016 sedangkan sisanya sebesar Rp665.000.000.000 akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 30 Mei 2017. Pembagian dividen interim ini telah selesai dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017; (ii) rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan nilai sebesar-besarnya US\$500.000.000 yang akan diterbitkan oleh TBG Global Pte. Ltd., Entitas Anak Perseroan, yang dijamin dengan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Penerbitan surat utang tersebut belum dilakukan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini.

6.2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. SIUP Perseroan dengan No. 4118/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Januari 2020 dan TDP Perseroan dengan No. 09.03.1.46.44266 berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2019. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak, Entitas Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara



lain IMB, IMBM dan *Hinder Ordonantie* ("HO" atau "Izin Gangguan") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Entitas Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 11 September 2017 untuk HO dan November 2018 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 10 Mei 2036 untuk HO dan 2 Mei 2034 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebanyak 2.632 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 60 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang sebanyak 67 *sites* menara telekomunikasi; (ii) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM sebanyak 1.687 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 818 *sites* telekomunikasi.

6.3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2017

Berdasarkan DPS per tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.331.959.398	133.195.939.800	29,39
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	25,52
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	297.802.843	29.780.284.300	6,57
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.602.801.832	160.280.183.200	35,38
	4.447.173.489	444.717.348.900	98,14
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	84.226.400	8.422.640.000	1,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Juli 2017 untuk periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Juli 2017.

Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) pada periode dibawah ini telah memenuhi Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) sebagai berikut:

(i) pembelian kembali saham untuk periode 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 53 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan



- (ii) pembelian kembali sejak tanggal 25 Oktober 2016 dilakukan berdasarkan Akta No. 211/2016, dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2018 dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

6.4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris Independen : Herry Tjahjana
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 2015.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi


Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp6,1 miliar dan Rp7,3 miliar. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16,1 miliar dan Rp21,2 miliar.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS.



6.5. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMANGG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:





Catatan :

- (1) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (2) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (3) sisa sebesar 2,00% dari TB dimiliki oleh PCI;
- (4) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (5) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
- (6) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (7) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB.
- (8) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh Flavius Popie Sapphira dan TB;
- (9) sisa sebesar 25,00% dari SKM dimiliki oleh Syamsul Bahri, Eddy Alamsyah dan PT Aria Pacific Investama;
- (10) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (11) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (12) sisa sebesar 0,64% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (13) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (14) sisa sebesar 30,00% dari JPI dimiliki oleh PT Moga Capital Indonesia;
- (15) sisa sebesar 10,0% dari IDI dimiliki oleh PT Amerta Arta Anugrah;
- (16) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. per tanggal 31 Juli 2017;
- (17) DPS Perseroan per tanggal 31 Juli 2017.

Sumber : Perseroan, Juli 2017

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PCI dan WAS.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		PCI		WAS		TI		UT		BT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	PD	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	PD	K	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKM		TB		TK		PMS		Mitrayasa		MSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	K	-	K	-	-	-	-	D	-	DU	-	PD
Hardi Wijaya Liong	KU	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	DU	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	K	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKP		TO		Balikom		Triaka		SMI		TBGG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	DU	-	PD	K	-	K	-	-	PD	-	-
Hardi Wijaya Liong	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	PK	-	-	D	-	D	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	PD	-	-	-	D	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama	TBS		MBT		JPI		IDI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	PD	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	-	-	PK	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	D	-	DU	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK	: Presiden Komisaris	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WD	: Wakil Presiden Direktur
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
PD	: Presiden Direktur	DI	: Direktur Independen

6.6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

6.6.1. PT TELENET INTERNUSA ("TI")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TI terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TI yang bersumber dari laporan keuangan TI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	264.637	258.712
Jumlah liabilitas	75.534	67.317
Jumlah ekuitas	189.103	191.395

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	26.175	22.291
Beban usaha	3.603	3.469
Laba bersih periode berjalan	4.181	2.280

6.6.2. PT UNITED TOWERINDO ("UT")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada UT terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :



Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting UT yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian UT dan entitas anak UT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	340.527	451.524
Jumlah liabilitas	156.451	296.688
Jumlah ekuitas	184.076	154.836

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	32.022	29.577
Beban usaha	2.387	2.496
Rugi bersih periode berjalan	(9.453)	(29.375)

6.6.2.1. PT BATAVIA TOWERINDO (“BT”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BT terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BT yang bersumber dari laporan keuangan BT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	165.907	162.456
Jumlah liabilitas	41.541	44.033
Jumlah ekuitas	124.366	118.423

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	15.631	15.687
Beban usaha	592	415
Rugi bersih periode berjalan	(8.416)	(5.960)

6.6.2.2. PT SELARAS KARYA MAKMUR (“SKM”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SKM terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :



Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKM yang bersumber dari laporan keuangan SKM untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	45	47
Jumlah liabilitas	66	81
Jumlah modal defisit	(21)	(34)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	-	-
Beban usaha	16	14
Rugi bersih periode berjalan	(12)	(12)

6.6.3. PT TOWER BERSAMA ("TB")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TB terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting dan pernyataan pada perusahaan lain yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB dan entitas anak TB untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	9.656.374	10.529.369
Jumlah liabilitas	7.528.658	8.216.541
Jumlah ekuitas	2.127.716	2.312.828

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	707.422	783.386
Beban usaha	60.247	70.930
Laba bersih periode berjalan	390.441	253.376

Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut :



Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT Jaringan Pintar Indonesia	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Metric Solusi Integrasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	0,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%
PT Infrastruktur Digital Indonesia	90,00%

6.6.3.1. PT TOWERINDO KONVERGENSI (“TK”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TK terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain.

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TK yang bersumber dari laporan keuangan TK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	522.388	474.161
Jumlah liabilitas	185.290	174.822
Jumlah ekuitas	337.098	299.339

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	30.744	31.992
Beban usaha	156	70
Laba (rugi) bersih periode berjalan	40.320	(37.760)

6.6.3.2. PT PRIMA MEDIA SELARAS (“PMS”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada PMS terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting PMS yang bersumber dari laporan keuangan PMS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	398.546	224.344
Jumlah liabilitas	331.789	197.894
Jumlah ekuitas	66.757	26.450



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	33.990	16.320
Beban usaha	2.296	2.445
Laba (rugi) bersih periode berjalan	25.891	(40.415)

6.6.3.3. PT MITRAYASA SARANA INFORMASI (“MITRAYASA”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada Mitrayasa terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Mitrayasa yang bersumber dari laporan keuangan Mitrayasa untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
	Jumlah aset	941.233
Jumlah liabilitas	580.824	616.267
Jumlah ekuitas	360.409	286.205

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	69.652	56.409
Beban usaha	680	572
Laba (rugi) bersih periode berjalan	27.595	(80.147)

6.6.3.4. PT JARINGAN PINTAR INDONESIA (“JPI”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada JPI terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada manajemen dan pengawasan dan ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 10 tanggal 7 Juni 2017, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144033 tanggal 8 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0073786.AH.01.11 tanggal 8 Juni 2017, susunan anggota Direksi dan Dewak Komisaris JPI saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kristiono
Komisaris	: Bagas Dwi Bawono
Komisaris	: Bintang Juliarso



Direksi

Direktur Utama : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Eko Widodo

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting JPI yang bersumber dari laporan keuangan JPI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	5.000	6.960
Jumlah liabilitas	4.826	7.710
Jumlah ekuitas (modal defisit)	174	(750)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	-	-
Beban usaha	-	37
Rugi bersih periode berjalan	-	(925)

6.6.3.5. PT INFRASTRUKTUR DIGITAL INDONESIA ("IDI")

Riwayat singkat

IDI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 26 Juli 2017, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032313.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 28 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0092580.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 28 Juli 2017 ("Akta Pendirian IDI").

IDI belum melakukan perubahan anggaran dasar sehingga anggaran dasar IDI terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian IDI.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar IDI, maksud dan tujuan IDI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, IDI belum beroperasi secara komersial.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian IDI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IDI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama	4.590	459.000.000	90,00
PT Amerta Arta Anugrah	510	51.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.100	510.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.900	1.490.000.000	



Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian IDI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IDI pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Budianto Purwahjo
Komisaris : Mohamad Prapanca

Direksi

Direktur : Helmy Yusman Santoso

6.6.4. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada MSI terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting, dan penyertaan pada perusahaan lain yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian MSI dan entitas anak MSI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	7.544.316	8.172.563
Jumlah liabilitas	7.180.954	7.796.710
Jumlah ekuitas	363.362	375.853

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	562.186	613.724
Beban usaha	62.934	66.575
Laba bersih periode berjalan	438.938	101.939

Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 99,36% pada SKP. Berikut keterangan singkat mengenai SKP :

6.6.4.1. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SKP terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	7.283.144	8.046.018
Jumlah liabilitas	7.034.906	7.785.268
Jumlah ekuitas	248.238	260.750

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	562.186	613.724
Beban usaha	62.907	66.553
Laba bersih periode berjalan	439.006	101.961

6.6.5. PT TOWER ONE (“TO”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TO terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TO yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TO dan entitas anak TO untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	509.652	387.434
Jumlah liabilitas	340.699	272.978
Jumlah ekuitas	168.953	114.456

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	35.037	19.816
Beban usaha	1.192	1.885
Laba (rugi) bersih periode berjalan	24.155	(55.595)

6.6.5.1. PT BALI TELEKOM (“BALIKOM”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada Balikom terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Balikom yang bersumber dari laporan keuangan Balikom untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	446.796	324.597
Jumlah liabilitas	332.212	264.451
Jumlah ekuitas	114.584	60.146

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	35.037	19.816
Beban usaha	1.155	1.858
Laba (rugi) bersih periode berjalan	24.199	(55.535)

6.6.6. PT TRIAKA BERSAMA (“TRIAKA”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada Triaka terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Triaka yang bersumber dari laporan keuangan Triaka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	102.920	104.531
Jumlah liabilitas	96.914	96.982
Jumlah ekuitas	6.006	7.549

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	3.275	3.217
Beban usaha	348	266
Laba bersih periode berjalan	1.155	1.533

6.6.7. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SMI terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	5.814.526	6.145.439
Jumlah liabilitas	3.541.022	3.190.787
Jumlah ekuitas	2.273.504	2.954.652

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	451.884	468.772
Beban usaha	1.904	2.718
Laba bersih periode berjalan	214.335	682.671

6.6.8. TBG GLOBAL PTE. LTD. ("TBGG")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBGG terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, manajemen dan pengawasan, dan penyertaan pada perusahaan lain. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBGG dan entitas anak TBGG untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	8.899.976	4.774.124
Jumlah liabilitas	8.875.743	4.757.312
Jumlah ekuitas	24.233	16.812

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	-	-
Beban usaha	5.913	7.677
Rugi bersih periode berjalan	1.113	(6.684)

6.6.8.1. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada TBS terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	8.841.215	6.743.488
Jumlah liabilitas	4.367.105	2.330.987
Jumlah ekuitas	4.474.110	4.412.502

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	-	-
Beban usaha	3.477	3.046
Laba bersih periode berjalan	108.814	94.043

6.6.9. PT MENARA BERSAMA TERPADU ("MBT")

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada MBT terkait dengan riwayat singkat, kegiatan usaha, permodalan dan susunan pemegang saham, dan manajemen dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut :

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MBT yang bersumber dari laporan keuangan MBT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang tidak diaudit:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Jumlah aset	10.200	10.196
Jumlah liabilitas	4	13
Jumlah ekuitas	10.196	10.183

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2016	2017
Pendapatan	-	-
Beban usaha	19	15
Rugibersih periode berjalan	(17)	(13)

6.7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti investasi berupa tanah, bangunan atau fasilitas penunjang lainnya sebagai berikut :



- Bangunan**

Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu TB, UT, SKP, dan Balikom memiliki dan/atau menguasai aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor yaitu sebagai berikut :

No.	Entitas Anak	Lokasi	Luas
1.	TB	Desa Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah	820 m ²
		Desa Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	201 m ²
		The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	4,143,84 m ²
2.	PMS	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	279,65 m ²
3.	UT	Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali	680 m ²
		The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	46,23 m ²
4.	SKP	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	4,143,84 m ²
5.	Balikom	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	710,08 m ²

- Sites Telekomunikasi**

Perseroan melalui Entitas Anaknya yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI secara konsolidasian memiliki 13.158 *sites* menara telekomunikasi dan 52 jaringan *repeater* dan IBS, sehingga jumlah total yang dimiliki yaitu sebanyak 13.210 *sites* telekomunikasi per 30 Juni 2017.

6.8. KETERANGAN TENTANG ASURANSI

Perseroan melalui Entitas Anak mempunyai asuransi properti dan bisnis *all risk* (termasuk gempa bumi), *material damage*, serta gangguan usaha terhadap kerugian yang kemungkinan terjadi karena kerusakan dari infrastruktur menara. Entitas Anak mengasuransikan aset-aset yang dimilikinya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga maupun pihak Afiliasi sehubungan dengan kegiatan operasinya.

Berikut disampaikan perkembangan asuransi yang telah dibuat oleh Entitas Anak dengan pihak ketiga maupun pihak Afiliasi yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) setelah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan :

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
SKP					
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>property all risk</i> ; gempa bumi	Rp1.062.581.506.699	7 Juni 2017 - 7 Juni 2018	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk 1 periode jangka waktu asuransi	7 Juni 2017 - 7 Juni 2018	Seluruh jumlah yang mana SKP menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan SKP.



No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
3.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>public liability</i>	Rp1.000.000.000 per kejadian atau sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.000 untuk seluruh periode asuransi	7 Juni 2017 - 7 Juni 2018	Seluruh jumlah yang mana SKP menjadi bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi dan seluruh biaya dan pengeluaran atas sengketa yang timbul dari kecelakaan dengan cedera badan dan/atau kerusakan properti dan/atau kerusakan yang tidak disengaja yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat kegiatan SKP.
4.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi <i>property all risks</i> ; gempa bumi	Rp1.214.494.179.892,00	7 Juni 2017 - 7 Juni 2018	Seluruh properti dan unit pembantu dalam struktur unit menara.

Selain penutupan asuransi terhadap menara telekomunikasi yang dimiliki Entitas Anak, Perseroan melakukan penutupan asuransi di luar menara telekomunikasi yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Periode	Objek Pertanggungan
Perseroan					
1.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi atas biaya pembelaan, biaya hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan, biaya pra-pemeriksaan, biaya harta benda dan kebebasan, biaya sekuritas perusahaan, biaya pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan, biaya ekstradisi, biaya pembelaan untuk pelanggaran lingkungan	US\$10.000.000	31 Agustus 2016 - 31 Agustus 2017 ⁽¹⁾	<i>Corporate guard premier</i>

(1) sedang dalam proses perpanjangan.

Seluruh polis asuransi yang dimiliki Perseroan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi kecuali PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, karena kesamaan pemegang saham akhir.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

6.9. PERJANJIAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).



Berikut disampaikan perkembangan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak Afiliasi yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) setelah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan :

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II selanjutnya disalurkan kepada SKP, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan SKP :

Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 April 2017 antara Perseroan dan SKP

Para Pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Entitas Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: Rp700 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 April 2020.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement*.

Suku bunga

9,25% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp700 miliar.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

6.10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Entitas Anak. Berikut disampaikan perkembangan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) setelah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan :



6.10.1. Perjanjian kredit

- b. US\$ 1.000.000.000 *Facility Agreement* tertanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah dengan *Amendment and Restatement Agreement* tertanggal 6 November 2015 (“Perjanjian”)

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam (*Original Borrower*), Penjamin (*Original Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*);
- c. (i) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (ii) The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (vi) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (vii) DBS Bank Ltd.; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (x) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; dan (xi) United Overseas Bank Ltd. sebagai Pengatur (*Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- e. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, Chang Hwa Commercial Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia maupun kreditur baru yang akan masuk di kemudian hari sebagai Kreditur;

(Agen, Pengatur dan Kreditur dapat disebut juga sebagai “Pihak Pembiaya”).

Nilai pokok:

Total komitmen berdasarkan Perjanjian terbagi atas 4 buah fasilitas pinjaman, yaitu:

- a. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$400.000.000 (“Fasilitas A”);
- b. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$300.000.000 (“Fasilitas B”);
- c. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000 (“Fasilitas C”); dan
- d. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$275.000.000 (“Fasilitas D”);

(secara bersama-sama disebut sebagai “Fasilitas Pinjaman”).

Tujuan:

Setiap Peminjam akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Pihak Pembiaya untuk pendanaan yang bersifat umum termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini: (i) (dalam hal Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C) untuk membayar kewajiban finansial yang telah pada saat penarikan; dan (ii) (dalam hal Fasilitas D) dalam rangka percepatan pembayaran atau pelunasan atas seluruh Fasilitas C.

Jangka waktu

- a. Fasilitas A akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali sebagai berikut :
 - i. Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar US\$225.000.000;
 - ii. Pada tanggal 31 Januari 2020 atau 60 bulan sejak tanggal dicairkannya Fasilitas A, mana yang terjadi kemudian;
- b. Fasilitas B akan dibayarkan dengan jadwal pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 atau 42 bulan setelah tanggal Perjanjian ini, mana yang terjadi kemudian;
- c. Fasilitas C akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali 360 hari kalender sejak tanggal Perjanjian;
- d. Fasilitas D akan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2021.



Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio* (*net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan) maksimum sebesar 5x; dan
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,0%.

Bunga

Bunga yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman adalah penjumlahan dari 2 komponen sebagai berikut:

- a. Marjin yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - i. Untuk Kreditur luar negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,75% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,50% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,00% per tahun;
 - ii. Untuk Kreditur dalam negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2,10% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,85% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,60% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,10% per tahun;
- b. LIBOR
Pembayaran atas bunga tersebut pada hari terakhir dalam periode bunga dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pembayaran atas bunga dilakukan tepat 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang Berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian Perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Berdasarkan surat permintaan penggunaan (*utilization request*) tertanggal 9 November 2015 yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud menggunakan pinjaman Fasilitas D dengan tanggal penggunaan yang diusulkan yaitu 16 November 2015 dengan jumlah sebesar US\$250.000.000. Tujuan penggunaan dana Fasilitas D adalah untuk melunasi seluruh pokok pinjaman Fasilitas C sebesar US\$200.000.000 dan melunasi sebagian Fasilitas B sebesar US\$50.000.000. Dengan telah dilunasinya seluruh pokok pinjaman Fasilitas C, maka Fasilitas Pinjaman yang tersedia berdasarkan Perjanjian pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas D.

Berdasarkan Surat Perubahan dan Pengesampingan tertanggal 17 Maret 2017 dari United Overseas Bank Ltd. selaku Agen yang ditujukan kepada Perseroan, para pemberi pinjaman Fasilitas B telah menyetujui perpanjangan tanggal pembayaran akhir sehubungan Fasilitas B hingga 30 Juni 2022.

Saldo terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masing-masing sebesar US\$400.000.000 untuk Fasilitas A, US\$300.000.000 untuk Fasilitas B, dan US\$275.000.000 untuk Fasilitas D.

- c. **Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19. tanggal 4 April 2017, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.**

Para Pihak

- a. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*); dan
- b. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penjamin tersebut akan memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun terpisah, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, atas pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*) kepada Pihak Pembiayaan sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan yang merujuk pada *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility* tertanggal 30 Maret 2017, dan memberikan indemnifikasi secara penuh terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut.



Jangka waktu

Hingga pelunasan terhadap *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility*.

Hukum yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

d. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 30 Maret 2017

Para Pihak

- a. Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Debtors*); dan
- c. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi Awal dapat menerima atau meminta pembayaran, tanpa persetujuan dari Agen, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur Awal kepada Kreditur Subordinasi Awal sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility* tertanggal 30 Maret 2017.

Jangka waktu

Hingga pelunasan *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility*.

Hukum yang Berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian Perselisihan

Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

6.10.2. Perjanjian sewa antara Perseroan dan Entitas Anak dengan Pelanggan

a. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan Telkom telah diakhiri sesuai dengan Surat Perjanjian Pengakhiran Terhadap Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional Dengan Cara Sewa antara yang ditandatangani oleh Perseroan dan Telkom pada tanggal 11 Oktober 2016. Secara resmi hal tersebut menghentikan layanan Perseroan kepada Telkom. Pengakhiran ini dilakukan sehubungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dimana Telkom wajib untuk melakukan migrasi frekuensi selambat-lambatnya pada tanggal 14 Desember 2015 sehingga Telkom menghentikan layanan Telkom Flexi pada tanggal 31 Mei 2015. Sejak tanggal tersebut, Telkom tidak lagi menerima jasa dan/atau layanan sewa CME/SITAC dari mitra-mitra Telkom dimana mitra-mitra tersebut tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyediakan jasa tersebut.

b. Saldo Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 30 Juni 2017:



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Telkomsel	315.952
Indosat	59.737
XL Axiata	38.177
Internux	20.748
Smartfren	11.374
Hutch	6.536
Lainnya	2.639
Jumlah	<u>455.163</u>

6.10.3. Perjanjian dengan Kontraktor

a. Pekerjaan Jasa Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Jasa Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME"), *Microcell Pole* ("MCP") & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Tower Bersama Group mengadakan Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC pada lahan milik Pemerintah Daerah setempat maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas *Site Investigation Survey* (SIS), izin warga, rekomendasi dari lurah dan camat setempat, pembayaran kompensasi warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Tower Bersama Group di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (Izin Prinsip dan/atau IMB) dan (ii) Pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fibre Optic* ("FO") dan yang Non FO, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi kabel *tray*, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk melakukan akuisisi lahan tersebut kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 termin.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perjanjian Pengadaan Lahan telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Bhineka Cipta Maju	0002/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana diubah oleh Amandemen No. 0126/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/XI/2016 tanggal 1 November 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	CV Dua Sekawan	0005/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana diubah oleh Amandemen No. 0127/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/XI/2016 tanggal 1 November 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
3.	CV Duta Harapan Sejahtera	0006/ TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana diubah oleh Amandemen No. 0128/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/XI/2016 tanggal 1 November 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 88 Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana seluruh perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Tower Bersama Group masih melakukan proses perpanjangan terhadap seluruh perjanjian di atas.



b. Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal.

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan/*maintenance* obyek sewa ("Perjanjian Pemeliharaan"). Dalam perjanjian ini para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin baik dengan *back up genset* maupun tanpa *back up genset* dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi (i) pekerjaan pemeliharaan yang bersifat preventif (*preventive maintenance*), berupa pembersihan lahan, menara, dan infrastruktur telekomunikasi dalam lokasi yang bersangkutan, pengecekan alarm, struktur menara, tegangan listrik, suhu pendingin ruangan, pagar dan halaman, panel listrik, *shelter*, alat-alat elektrikal dan genset, dan pengecekan ketegakan menara setiap 1 (satu) tahun sekali; dan (ii) pekerjaan pemeliharaan yang bersifat perbaikan (*corrective maintenance*). Tower Bersama Group akan memberikan imbalan jasa kepada para kontraktor setiap bulannya dalam jumlah yang disepakati oleh Tower Bersama Group dengan masing-masing kontraktor.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Pemeliharaan yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Adhi Makmur	0017/TBG-TBG-0/VEM-MAINT/04/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016	1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2017
2.	CV Duta Harapan Sejahtera	0018/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016	1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2017

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 29 Perjanjian Pemeliharaan dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena ("DAS") dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME") untuk *In-Building System* Multi Operator ("IBS"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah , antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.



Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical	0002/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/I/2017 tanggal 17 Januari 2017	17 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
2.	PT Bentala Sakti Globalindo	0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/I/2017 tanggal 17 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 5 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa pengurusan perizinan. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pengurusan perizinan, sejak tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya izin yang secara hukum diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (ii) pengurusan kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau dinas/instansi/lembaga/badan yang berwenang. Pemberian imbal jasa berdasarkan perjanjian bersifat *lump sum* dan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan oleh karenanya tidak ada lagi tuntutan pembayaran tambahan di luar imbal jasa kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group secara tertulis.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan tersebut antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Adiyasa Abadi	0003/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	PT Catur Tunggal Prima	0006/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 7 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang seluruhnya telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Tower Bersama Group masih melakukan proses perpanjangan terhadap seluruh perjanjian di atas.

e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Tower Bersama Group berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survey transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Tower Bersama Group, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Tower Bersama Group, secara



tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASP), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Tower Bersama Group dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Anggun Cipta Internusa	0003/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2017 tanggal 23 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
2.	PT Samudera Indonesia Logistik Kargo	0005/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2017 tanggal 23 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir tanggal 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

f. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi perangkat *Network Monitoring System* ("NMS") untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan dan jasa instalasi perangkat NMS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Untuk pekerjaan pengadaan perangkat, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam 2 (dua) termin, yaitu termin pertama sebesar 30% dan termin kedua sebesar 70% dari harga pekerjaan berdasarkan *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam 1 (satu) termin, yakni sebesar 100% dari total nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan secara lengkap dan benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Global Dinamika Infrastruktur	0041/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2018
2.	PT Trans Mitra Mandiri	0093/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2018



Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, dimana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir tanggal 31 Juli 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

g. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan tower dan perkuatan pondasi tower untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian diatur bahwa pekerjaan perkuatan tower dan/atau perkuatan pondasi tower, pekerjaan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir tower, pengujian teknis. Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam *purchase order*. Harga pekerjaan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor oleh karenanya tiak ada lagi tuntutan pembayaran di luar harga pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0005/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/V/2017 tanggal 28 April 2017	1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018
2.	PT Inti Pindad Mitra Sejati	0010/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/V/2017 tanggal 28 April 2017	1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018
3.	PT Mitra Menara Mandiri	0016/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/V/2017 tanggal 28 April 2017	1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018
4.	PT Sunar Rekha Artha	0021/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/V/2017 tanggal 28 April 2017	1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018
5.	PT Multi Kreasi Investama	0017/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/V/2017 tanggal 28 April 2017	1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

h. Perjanjian Pekerjaan Jasa Engineering Survey Reports (ESR) dan Site Coverage Survey Reports (SCSR)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa *Engineering Survey Reports* ("ESR") dan *Site Coverage Survey Reports* ("SCSR"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *plain of interest* untuk dituangkan kedalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan konsultan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tower Bersama Group. Pembayaran dilakukan dalam 1 termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Artha Mulya	0001/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2017 tanggal 28 April 2017	1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018
2.	PT Grand Telecomm	0003/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2017 tanggal 28 April 2017	1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

i. **Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS**

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan material *tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Tower Bersama Group; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Abiyu Sejahtera	0001/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2017 tanggal 24 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
2.	CV Adhi Makmur	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2017 tanggal 24 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018

Selain perjanjian - perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 20 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.



j Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, instalasi dan *dismantle transportable* BTS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi tower *transportable* BTS dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantel* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT AR Sinergi Utama	0002/TBG-TBG-00/VEM-JIDTBTS/04/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	PT Menara Jaya Telekomunikasi	0003/TBG-TBG-00/VEM-JIDTBTS/04/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
3.	PT Telehouse Engineering	0004/TBG-TBG-00/VEM-JIDTBTS/04/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Tower Bersama Group masih melakukan proses perpanjangan terhadap seluruh perjanjian di atas.

k. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core – Fiber Optic*

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, Tower Bersama Group mengadakan kerjasama dengan kontraktor atau konsultan dalam rangka melaksanakan pekerjaan instalasi material *core fiber optic* reguler, pekerjaan instalasi material *core fiber to the cell site* (FTTCS), dan pengadaan material *fiber optic* beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 4 (empat) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, 35%, 5% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core – Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.



Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core – Fiber Optic* antara Tower Bersama Group dengan kontraktor atau konsultan :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Buana Permata Megah	0001/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04//2017 tanggal 23 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018
2.	PT Cipta Karya Komputer	0002/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04//2017 tanggal 23 Januari 2017	1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2018

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 10 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

I. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optic*

Dalam Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *core – fiber optic* beserta aksesorisnya. Tower Bersama Group membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core – Fiber Optik* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Multico Millenium Persada, dengan No. 0003/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang berlaku hingga 31 Januari 2018.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

m. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) *Power System Charge* dan *Discharge* (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan sewa daya generator set (genset) *power system charge* dan *discharge* (CDC) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan sewa daya *power system charge* dan *discharge* sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan sewa daya (CDC) dibayarkan sesuai termin yang terdapat dalam *purchase order* setelah (i) ditandatangani berita acara serah terima; dan (ii) dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk *purchase order* terkait. Sedangkan pekerjaan sewa daya genset, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) *Power System Charge* dan *Discharge* (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.



Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Power Sistem Charge dan Discharge (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	0007/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017
2.	PT Wideband Media Indonesia	0009/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Tower Bersama Group masih melakukan proses perpanjangan terhadap seluruh perjanjian di atas.

n. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *System Power Rectifier* untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan dan jasa instalasi perangkat *system power rectifier* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi perangkat *system power rectifier* sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang. Tower Bersama Group membayar untuk pekerjaan pengadaan perangkat dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari harga *purchase order* pengadaan dimaksud setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait. Untuk pekerjaan instalasi pembayaran 100% dari total nilai *purchase order* instalasi dimaksud setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *System Power Rectifier* Untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Graha Sumber Prima Elektronik, dengan No. 0002/TBG-TBG/00/VEM-RECTI/04/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, yang berlaku hingga 31 Juli 2017. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Tower Bersama Group masih melakukan proses perpanjangan terhadap seluruh perjanjian di atas.

o. Saldo Utang Usaha atas Perjanjian dengan Kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 30 Juni 2017 :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Bach Multi Global	1.992
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Trans Mitra Mandiri	1.468
PT Nayaka Pratama	1.218
PT Karya Lintas Sejahtera	1.135
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	17.117
Jumlah	<u><u>27.868</u></u>

6.10.4. Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama ("*Tower Sharing*")

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Entitas Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 104 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.



Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama paling lambat dalam waktu 180 Hari Kalender sejak terbitnya surat penugasan pembangunan untuk masing-masing lokasi sesuai tanggal yang tercantum dalam surat penugasan. Apabila pembangunannya tidak selesai dalam jangka waktu 180 Hari Kalender, maka Perseroan akan dianggap wanprestasi atau *default* di *site* bersangkutan, dan *site* yang bersangkutan akan dialihkan kepada pihak lain tanpa menunggu adanya *review* tahunan. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Perjanjian Kerjasama yang Dimiliki
1.	SKP	72 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Banten, Jambi, D.I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku, dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 10 September 2017 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2018.
2.	TB	32 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 17 Mei 2018 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 2 November 2026.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

6.10.5. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan Obyek Sewa kepada para Penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak ("Perjanjian Sewa Tanah").

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Entitas Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani 10.080 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo sewa lahan jangka panjang per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.634,8 miliar.



6.11. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.



VII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan Entitas Anak.

7.1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Entitas Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan repeater dan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 30 Juni 2017, Perseroan mengoperasikan 13.210 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 13.158 *sites* menara telekomunikasi, dan 52 jaringan *repeater* dan IBS, dan Perseroan memiliki 22.175 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 6 operator telekomunikasi berbeda dan 2 penyedia Wimax. Sekitar 82,7% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit) dan sekitar 81,9% dari pendapatan Perseroan untuk periode yang sama pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu lima sampai delapan tahun. Per 30 Juni 2017, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,8 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sekitar Rp23.483 miliar. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* (termasuk pendapatan dari *sites shelter-only*) dan penyewaan *repeater* dan IBS.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa kebutuhan operator telekomunikasi Indonesia telah terpenuhi dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 30 Juni 2017, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,68x.

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.818,0 miliar dan Rp1.940,8 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.579,0 miliar atau mencapai 86,9% dan untuk periode yang sama pada tahun 2017 adalah sebesar Rp1.682,7 miliar atau mencapai 86,7%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 16 (enam belas) kantor regional yang terletak di Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Papua melalui Entitas Anak.



Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk menstandarisasi proses kerja, sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem manajemen lingkungan dan OHSAS18001:2007 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional dan memberikan produk dan pelayanan terbaik bermutu tinggi dan memiliki konsistensi yang tinggi.

7.2. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah membangun suatu portofolio yang terdiri dari 13.158 *sites* menara telekomunikasi dan 52 jaringan *repeater* dan IBS, dan mencapai 22.175 kontrak penyewaan menara. Tabel di bawah ini menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Sites telekomunikasi	12.610	13.210
Menara telekomunikasi	12.539	13.158
Shelter-only	-	-
Repeater dan IBS	71	52
Penyewaan	20.486	22.175

Sumber : Perseroan, Juni 2017

Per 30 Juni 2017, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 33 propinsi di Indonesia, dengan 82,6% dari *sites* telekomunikasi dan 85,3% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 30 Juni 2017, Perseroan memiliki 16 kantor regional (termasuk kantor representatif) di berbagai wilayah Indonesia.


Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 30 Juni 2017 :

Wilayah	Sites	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatra	10.906	82,6	18.906	85,3
Lainnya	2.304	17,4	3.270	14,7
Jumlah	13.210	100,0	22.175	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2017



Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Sumber : Perseroan, Juni 2017

Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 30 Juni 2017 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.182	31,8
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	2.742	20,8
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	3.445	26,2
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	1.734	13,2
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	20	0,2
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	332	2,5
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	703	5,3
Total		13.158	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2017

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

7.3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Rasio kolokasi	1,63	1,68

Sumber : Perseroan, Juni 2017



Rasio kolokasi naik menjadi 1,68x pada tanggal 30 Juni 2017 terutama disebabkan dari jumlah penambahan kolokasi yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah *sites* telekomunikasi yang baru di sepanjang enam bulan pertama tahun 2017.

7.4. PENYEWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 82,7% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit) dan sekitar 81,9% dari pendapatan Perseroan untuk periode yang sama pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni			
	2016		2017	
	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	723.846	39,8	874.011	45,0
Indosat	426.231	23,5	450.057	23,2
XL Axiata	262.146	14,4	265.710	13,7
Hutch	188.856	10,4	188.185	9,7
Smartfren (d/h Mobile-8)	67.399	3,7	95.833	4,9
Internux	23.047	1,3	50.141	2,6
Telkom	91.416	5,0	-	-
Lainnya	35.059	1,9	16.846	0,9
Total Pendapatan	1.818.000	100,0	1.940.783	100,0

Sumber : Perseroan, Juni 2017

Kenaikan pendapatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan jumlah penyewaan Perseroan dengan operator telekomunikasi di Indonesia :

	31 Desember 2016	30 Juni 2017
Penyewaan	19.796	22.175

Sumber : Perseroan, Juni 2017



VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Tahap III secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Total (dalam Rupiah)	%
1.	PT CIMB Sekuritas Indonesia	225.000.000.000	32,15
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	225.000.000.000	32,15
3.	PT Indo Premier Sekuritas	250.000.000.000	35,70
Jumlah		700.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.



IX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Jakarta, 30 Agustus 2017

No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Kepada Yth.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said

Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2017

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya pernyataan pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 ("**PUB II**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-316/D.04/2016, tanggal 24 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 ("**Obligasi Berkelanjutan II Tahap III**") ("**PUB II Tahap III**") yang merupakan bagian dari PUB II, dengan ini kami kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 36/PM.22/STTD-KH/2016 tanggal 7 Maret 2016 atas nama Barli Darsyah, S.H., LL.M., dan (ii) terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 189/TBG-1702/VIII-2017/BD tanggal 4 Agustus 2017, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB II Tahap III.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi-informasi tambahan atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum No. ref.: 062/TBG-16001/III-2017/BD tanggal 31 Maret 2017 sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB II Tahap III, Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dengan jumlah pokok sebesar Rp.700.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun. PUB II Tahap III ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya dan ketentuan-ketentuan tentang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 No. 87 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BRI ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam rangka PUB II Tahap III, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 No. 89 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 90 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
4. Akta Pengakuan Utang No. 88 tanggal 29 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-003/OBL/KSEI/0817 tanggal 29 Agustus 2017, antara Perseroan dan KSEI.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB II Tahap III yang merupakan bagian dari PUB II, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Maret 2016.

Dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan PUB II Tahap III, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

sebagian kewajiban keuangan SKP (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), salah satu Anak Perusahaan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$.1.000.000.000 *Facility Agreement* ("**Fasilitas B**") yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen. Per tanggal 30 Juni 2017, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$.90.297.835. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B kepada para kreditur melalui agen, maka kewajiban SKP sejumlah tersebut telah dianggap lunas. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Dana dari hasil PUB II Tahap III ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu 3 tahun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUB II Tahap III yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana hasil PUB II Tahap III, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan harus mendapatkan persetujuan dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB II Tahap III secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30. Realisasi penggunaan dana hasil PUB II Tahap III wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB II Tahap III telah direalisasikan.

B. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):
 - (i) PT Telenet Internusa ("**TI**");
 - (ii) PT United Towerindo ("**UT**");
 - (iii) PT Batavia Towerindo ("**BT**");
 - (iv) PT Selaras Karya Makmur ("**SKM**");
 - (v) PT Tower Bersama ("**TB**");
 - (vi) PT Towerindo Konvergensi ("**TK**");
 - (vii) PT Prima Media Selaras ("**PMS**");
 - (viii) PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**");
 - (ix) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**");
 - (x) PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**");
 - (xi) PT Tower One ("**TO**");
 - (xii) PT Bali Telekom ("**Balikom**");
 - (xiii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**");
 - (xiv) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**");
 - (xv) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**");
 - (xvi) PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"); dan
 - (xvii) PT Infrastruktur Digital Indonesia ("**IDI**").

Dalam hal Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, maka informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas didasarkan kepada pendapat dari segi hukum dari konsultan hukum yang berwenang pada yurisdiksi tersebut atau pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan tersebut.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 30 Agustus 2017 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dilakukan dengan menerapkan prinsip materialitas berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kegiatan dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan, dan dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEPHKHPM/ II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
6. Pendapat Hukum diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

C. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

- yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Semua RUPS dari Perseroan dan Anak Perusahaan, khususnya yang terkait dengan ketentuan perubahan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan telah diselenggarakan secara sah dan semua keputusan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan.
 3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
 4. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
 5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan anggaran dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
 6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
 7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
 8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
 9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi diatas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam akta pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0139338.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 ("**Akta No. 211/2016**"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham Perseroan telah menyetujui penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury sehingga nilai nominal dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan adalah dari semula Rp.479.652.619.900,00 menjadi Rp.453.139.988.900,00.

Perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), dan Peraturan OJK No. 32/POJK.4/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**").

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta perubahan anggaran dasar Perseroan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan di kementerian perdagangan (“KPP”) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU No. 3/1982”), Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

2. Anak Perusahaan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan anggaran dasar sebelumnya sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terhadap anggaran dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”).

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan, yaitu JPI, MBT, IDI dan TK tidak pernah melakukan perubahan anggaran dasar sejak pendiriannya, dan beberapa akta perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada KPP sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yang meliputi usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *base transceiver station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1.

Jakarta, 30 Agustus 2017
 No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 211/2016, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar	:	Rp.1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan	:	Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor	:	Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.420.120.000 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.331.959.398	133.195.939.800	29,39
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	25,52
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	297.802.843	29.780.284.300	6,57
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.602.801.832	160.280.183.200	35,38
	4.447.173.489	444.717.348.900	98,14
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)*	84.226.400	8.422.640.000	1,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

*Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Juli 2017 untuk periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Juli 2017.

Perubahan struktur permodalan Perseroan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

undangan yang berlaku kecuali beberapa akta terkait perubahan struktur permodalan Perseroan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada KPP sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada KPP atas beberapa akta terkait struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

5. Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 pada tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris Independen : Herry Tjahjana
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar
Komisaris : Winato Kartono

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud diatas telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada KPP sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta Anak Perusahaan terkait susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada KPP sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

6. Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut :

- (i) Wahyuni Bahar, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
- (ii) Aria Kanaka, CPA, sebagai anggota Komite Audit; dan
- (iii) Ignatius Andy, S.H. sebagai anggota Komite Audit.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Januari 2011. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan, sebagai berikut:
- (i) TI, dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
 - (ii) UT, dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. BT, dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
 - b. SKM, dimana UT memiliki 450 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.45.000.000,00 yang mewakili 75,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKM,
 - (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 136.269 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.136.269.000.000,00 yang mewakili 98,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PMS, dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. TK, dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

- c. Mitrayasa, dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa;
 - d. JPI, dimana TB memiliki 875 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.875.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI;
 - e. UT, dimana TB memiliki 13 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.000.000,00 yang mewakili 0,10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT;
 - f. Triaka, dimana TB memiliki 51 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.51.000.000,00 yang mewakili 10,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
 - g. MBT, dimana TB memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.000.000,00 yang mewakili 0,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
 - h. MSI, dimana TB memiliki 10.281 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.10.281.000.000,00 yang mewakili 1,26% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI;
 - i. BT, dimana TB memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.000.000,00 yang mewakili 0,10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
 - j. IDI, dimana TB memiliki 4.590 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam IDI,
- (iv) PMS, dimana Perseroan memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.100.000,00 yang mewakili 0,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - (v) TK, dimana Perseroan memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.100.000,00 yang mewakili 0,02% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - (vi) MSI, dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,36% dari

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP. SKP memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a. Mitrayasa, dimana SKP memiliki 56.160 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.56.160.000.000,00 yang mewakili 30,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan
 - b. SMI, dimana SKP memiliki 131.988 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.988.000.000,00 yang mewakili 29,97% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI,
- (vii) SMI, dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
 - (viii) TO, dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada Balikom, dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
 - (ix) Triaka, dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
 - (x) MBT, dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
 - (xi) Balikom, dimana Perseroan memiliki 1 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.000.000,00 yang mewakili 0,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom; dan
 - (xii) TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), dimana Perseroan memiliki 1.000.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$.1.000.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 326.200.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$.326.200.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana dimuat dalam Prospektus PUB II

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

tanggal 27 Juni 2016 ("**Pendapat Hukum PUB II**"), untuk penyertaan Perseroan pada TK dimana persetujuan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan TB selaku pihak yang mengambil alih saham TK pada saat itu, belum diperoleh pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB II. Dalam hal transaksi pengambilalihan tersebut tidak disetujui oleh Dewan Komisaris, maka Direksi Perseroan dianggap melakukan tindakan yang melampaui kewenangan Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar Perseroan. Dalam hal terjadi kerugian atas transaksi pengambilalihan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU No. 40/2007, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, yang mana tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan terhadap sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) atau perizinan terkait lainnya. Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinannya tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material kepada kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perizinan tersebut tidak diperoleh, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara telekomunikasi tersebut dibongkar atau dipindahkan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, IDI sebagai salah satu Anak Perusahaan yang baru didirikan dan telah sah menjadi badan hukum sedang melakukan pengurusan perizinan.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT, SKM, IDI dan JPI yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga. Namun beberapa Anak Perusahaan yaitu Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Corporate Guarantee and Indemnity Agreement No. 19. tertanggal 4 April 2017, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada konsorsium bank, baik secara bersama-sama maupun terpisah serta tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu terhadap kewajiban terjamin dalam dokumen pembiayaan terkait *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility* tertanggal 30 Maret 2017.

10. Anak Perusahaan telah mengasuransikan harta kekayaannya yang bernilai material, dan jangka waktu atas asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan, kecuali TO, MSI, MBT, SKM, IDI dan JPI yang tidak mengadakan perjanjian asuransi sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali TO, TK, MSI, MBT, SKM, IDI dan JPI yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, namun Perseroan, UT, BT, Triaka, TB dan SMI sedang melakukan proses perpanjangan atas Peraturan Perusahaan. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00.
12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB II Tahap III berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan pemegang saham publik, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB II Tahap III.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material dari Anak Perusahaan (kecuali SKM dan IDI yang tidak memiliki perjanjian) berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 April 2017 antara Perseroan dan SKP, dimana SKP bertindak selaku debitur dan Direksi SKP belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris SKP sebagaimana dipersyaratkan dalam anggaran dasar SKP. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (2) UU No. 40/2007, transaksi pinjaman tersebut tetap mengikat SKP sepanjang pihak lainnya dalam transaksi tersebut beritikad baik.

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan pemegang saham publik, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB II Tahap III.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB II Tahap III.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, untuk keperluan dalam Uji Tuntas, kami belum menerima Surat Pernyataan mengenai hal tersebut diatas dari beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan, salah satu anggota Dewan Komisaris SKP, Mitrayasa, SMI dan JPI serta salah satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris TO dan SKM.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Jakarta, 30 Agustus 2017
No. ref.: 207/TBG-1702/VIII-2017/BD

Hormat kami,
INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.
STTD: No. 36/PM.22/STTD-KH/2016

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan



X. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

10.1. PENDAFTARAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berkelanjutan II Tahap III hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **19 September 2017**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Tahap III;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III maupun pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang berhak atas Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.



10.2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

10.3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

10.4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

10.5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dilakukan pada tanggal **11 September 2017** dan **13 September 2017** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

10.6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

10.7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

10.8. PENJATAHAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **15 September 2017**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan



pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.

10.9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **18 September 2017** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **18 September 2017** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT CIMB Sekuritas Indonesia

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga
No. Rekening : 800 043 680 000
A/n PT CIMB Sekuritas Indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 332 003 4016
A/n PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701254783
A/n PT Indo Premier Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10.10. DISTRIBUSI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap III secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **19 September 2017**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana



Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10.11. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap III secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



XI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap III melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62 21) 5299 1099
Faksimili : (62 21) 5299 1199



XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 515 4660
Fax : (62 21) 515 4661
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (62 21) 5793 1168
Fax : (62 21) 5793 1220
www.indopremier.com



The Convergence Indonesia, Lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com